



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Dr. M. HATTA - PAINAN
Kode Pos : 25613

TELP/FAX (0756) 231 22271
e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/21/Kpts/KOMINFO-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan setiap Badan Publik wajib menyediakan, mengumumkan, mengelola dan memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya;

b. bahwa untuk tersedia dan terselenggaranya pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pesisir Selatan agar berdaya guna perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b) Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
 - c) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
 - d) Menyetujui penetapan Daftar Informasi Publik dan dan Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
 - a) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d) mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
 - e) membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
 - f) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - g) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - b) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi publik, dan
 - c) Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan pengelolaan data dan informasi

- b) melaksanakan pengembangan Sistem Informasi;
 - c) menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi;
 - d) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
 - e) melaksanakan identifikasi data dan informasi;
 - f) melaksanakan klasifikasi data dan informasi.
- e. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b) membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana;
 - c) membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- f. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan *e-government*;
 - b) Mengembangkan sistem informasi guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 3 Oktober 2022

**KEPALA DINAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 487/21/Kpts/KOMINFO-PS/2022
TANGGAL 3 OKTOBER 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JUNAIDI, S.Kom, M.E	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	HASRUL SANI, S.T, M.Si	Sekretaris	PPID Pelaksana
SEKRETARIAT PPID			
3.	MUSDA MEIDESFITA, S.H.	Kassubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4.	YUSMANIDARWATI	Fungsional Umum	Anggota
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
5.	IRWAN FAHLIFI, S.H.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Koordinator
6.	HARDAYANTI, S.H, M.M.	Statistisi Ahli Muda	Anggota
7.	SUDARWIN, S.P., M.Si	Statistisi Ahli Muda	Anggota
8.	YOSI, S.H.	Sandiman Ahli Muda	Anggota
BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
9.	MUSTIKAWATI, S.Sos	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator
10.	SYAFRIZAL. S.H.	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
11.	YENDI, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
12.	SILVIA PERMATA SARI, S.Kom	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota

13.	HENDIKA YUSRA, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14.	DENI TRIA PUTRA, A.Md Komputer	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15.	ROBERT CENTURION, A.Md	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16.	WULAN SYAFTIRA, S.Si	Staf	Petugas Informasi/ Layanan
17.	SRI DEWIGUSMI, A.Md	Staf	Petugas Informasi/ Layanan
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI			
18.	SYAFRUDIN, S.H, M.Si	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Koordinator
19.	YARISMAN, S.Kom, M,Cio	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
20.	JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
21.	RIVA ENDRA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
22.	RIKI DWI PUTRA, S.Kom, M.Kom	Analisis System	Anggota
23	MASRI PRIMA DONI, M.Kom	Analisis System	Anggota

**KEPALA DINAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002